



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 214 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memperlengkap susunan keanggotaan Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.196 tahun 1964, menganggap perlu mengikutsertakan seorang Wakil dari Persatuan Insinjur Indonesia ;

bahwa Sdr. Ir. G.M. Tampubolon, Sekretaris Pengurus Pusat Persatuan Insinjur Indonesia, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota MUPPENAS ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 (disempurnakan) ;
3. Peraturan Presiden No.1 tahun 1964 ;
4. Keputusan Presiden No.196 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, mengang-
kat :

Saudara Ir. G.M. TAMPUBOLON

mendjadi anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS), dengan tjatatan bahwa kepadanya diberikan uang kehormatan dan lain sebagainya seperti yang telah ditetapkan dalam "KEDUA" Keputusan Presiden No.196 tahun 1964.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pengawas Keuangan,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno